



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KERAMBITAN
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KERAMBITAN KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, *toponimi* perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik

dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Desa Belumbang;
- b. batas sebelah utara : Desa Tista dan Desa Baturiti;
- c. batas sebelah timur : Desa Kukuh dan Desa Pangkung Karung; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Penarukan dan Desa Sudimara.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas paling barat bagian selatan yaitu simpul batas 3 (tiga) Desa ditandai dengan TK 376 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 20.133''$ LS dan $115^{\circ} 4' 9.327''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 375 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 11.273''$ LS dan $115^{\circ} 4' 12.839''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 374 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 0.185''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.442''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 395 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 54.979''$ LS dan $115^{\circ} 4' 20.023''$ BT yang terletak simpul 3 (tiga) Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan TK 396 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 53.534''$ LS dan $115^{\circ} 4' 26.425''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 397 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 56.278''$ LS dan $115^{\circ} 4'$

- 32.598 " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 398 dengan Koordinat $8^{\circ} 32' 43.991$ " LS dan $115^{\circ} 4' 38.086$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - h. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 399 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 36.888$ " LS dan $115^{\circ} 4' 44.422$ " BT yang terletak di simpul 3 (tiga) Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan dan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - i. ke arah tenggara sampai dengan TK 400 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 37.434$ " LS dan $115^{\circ} 4' 47.013$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - j. ke arah tenggara sampai dengan TK 401 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 39.225$ " LS dan $115^{\circ} 4' 50.479$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - k. ke arah timur laut sampai dengan TK 402 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 38.501$ " LS dan $115^{\circ} 4' 50.866$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - l. ke arah tenggara sampai dengan TK 403 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 39.240$ " LS dan $115^{\circ} 4' 52.288$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - m. ke arah tenggara sampai dengan TK 404 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 39.928$ " LS dan $115^{\circ} 4' 53.962$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - n. ke arah tenggara sampai dengan TK 405 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 40.763$ " LS dan $115^{\circ} 4' 56.408$ " BT yang terletak di simpul 3 (tiga) Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan dan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - o. ke arah barat daya sampai dengan TK 303 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 41.054$ " LS dan $115^{\circ} 4' 56.262$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- p. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 302 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 42.223$ " LS dan $115^{\circ} 4' 59.713$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah tenggara sampai dengan TK 301 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 43.805$ " LS dan $115^{\circ} 5' 3.246$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah tenggara sampai dengan TK 300 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 44.292$ " LS dan $115^{\circ} 5' 3.134$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah tenggara sampai dengan TK 299 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 44.409$ " LS dan $115^{\circ} 5' 3.281$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah tenggara sampai dengan TK 298 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 44.892$ " LS dan $115^{\circ} 5' 4.594$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 297 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 47.023$ " LS dan $115^{\circ} 5' 4.131$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 296 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 51.317$ " LS dan $115^{\circ} 5' 4.356$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 295 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 57.179$ " LS dan $115^{\circ} 5' 2.165$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 294 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 58.389$ " LS dan $115^{\circ} 5' 2.995$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 293 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 59.931$ " LS dan $115^{\circ} 5' 2.119$ " BT yang terletak di simpul 3 (tiga) Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan dan Desa Pangkung Karung Kabupaten Tabanan;

- z. ke arah barat menyusuri sungai sampai dengan TK 346 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 0.745''$ LS dan $115^{\circ} 4' 57.542''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 345 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 4.461''$ LS dan $115^{\circ} 4' 58.884''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 344 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 7.647''$ LS dan $115^{\circ} 4' 55.920''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 343 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 12.698''$ LS dan $115^{\circ} 4' 54.479''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- dd. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 342 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 17.966''$ LS dan $115^{\circ} 4' 50.543''$ BT yang terletak di simpul 3 Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan dan Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah barat daya menyusuri sungai dengan TK 406 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 28.257''$ LS dan $115^{\circ} 4' 36.057''$ BT yang terletak di simpul 3 (tiga) Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan dan Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah barat laut sampai dengan TK 407 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 27.700''$ LS dan $115^{\circ} 4' 39.375''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- gg. ke arah barat laut sampai dengan TK 408 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 27.639''$ LS dan $115^{\circ} 4' 38.597''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- hh. ke arah barat laut sampai dengan TK 409 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 26.764''$ LS dan $115^{\circ} 4' 37.610''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ii. ke arah barat laut sampai dengan TK 410 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 26.974''$ LS dan $115^{\circ} 4' 37.589''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan

- dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah utara sampai dengan TK 411 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 25.155$ LS dan $115^{\circ} 4' 37.589$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - kk. ke arah barat laut sampai dengan TK 412 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 24.742$ " LS dan $115^{\circ} 4' 36.727$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ll. ke arah barat daya sampai dengan TK 413 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 25.986$ " LS dan $115^{\circ} 4' 36.875$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - mm. ke arah barat daya sampai dengan TK 414 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 28.257$ " LS dan $115^{\circ} 4' 36.057$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - nn. ke arah barat sampai dengan TK 415 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 28.109$ " LS dan $115^{\circ} 4' 34.127$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - oo. ke arah barat sampai dengan TK 416 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 30.342$ " LS dan $115^{\circ} 4' 32.935$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - pp. ke arah barat daya sampai dengan TK 417 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 31.690$ " LS dan $115^{\circ} 4' 32.143$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - qq. ke arah barat laut sampai dengan TK 418 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 31.091$ " LS dan $115^{\circ} 4' 31.808$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - rr. ke arah barat laut sampai dengan TK 419 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 30.618$ " LS dan $115^{\circ} 4' 31.268$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ss. ke arah barat sampai dengan TK 420 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 30.177$ " LS dan $115^{\circ} 4' 31.402$ " BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - tt. ke arah barat sampai dengan TK 421 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 29.017$ " LS dan $115^{\circ} 4' 29.853$ " BT yang terletak

- di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- uu. ke arah barat sampai dengan TK 422 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 28.176''$ LS dan $115^{\circ} 4' 30.367''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - vv. ke arah barat sampai dengan TK 423 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 27.114''$ LS dan $115^{\circ} 4' 28.690''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ww. ke arah barat sampai dengan TK 424 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 26.212''$ LS dan $115^{\circ} 4' 27.058''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - xx. ke arah barat sampai dengan TK 425 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 25.657''$ LS dan $115^{\circ} 4' 27.259''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - yy. ke arah barat laut sampai dengan TK 426 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 25.560''$ LS dan $115^{\circ} 4' 26.938''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - zz. ke arah barat laut sampai dengan TK 427 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 25.121''$ LS dan $115^{\circ} 4' 25.546''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - aaa. ke arah barat laut sampai dengan TK 428 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 24.839''$ LS dan $115^{\circ} 4' 24.049''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - bbb. ke arah barat sampai dengan TK 429 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 23.753''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.351''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ccc. ke arah utara sampai dengan TK 430 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 23.497''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.607''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ddd. ke arah utara sampai dengan TK 431 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 23.497''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.608''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - eee. ke arah utara sampai dengan TK 432 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 22.271''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.976''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - fff. ke arah barat sampai dengan TK 433 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 21.784''$ LS dan $115^{\circ} 4' 20.128''$ BT yang terletak

- di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ggg. ke arah barat sampai dengan TK 434 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 21.969''$ LS dan $115^{\circ} 4' 19.913''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- hhh. ke arah barat sampai dengan TK 435 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 21.787''$ LS dan $115^{\circ} 4' 19.158''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- iii. ke arah barat daya sampai dengan TK 436 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 22.513''$ LS dan $115^{\circ} 4' 18.650''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- jjj. ke arah barat laut sampai dengan TK 437 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 22.018''$ LS dan $115^{\circ} 4' 17.747''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- kkk. ke arah barat menyusuri sungai sampai dengan TK 438 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 21.765''$ LS dan $115^{\circ} 4' 15.900''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- lll. ke arah barat menyusuri sungai sampai dengan TK 439 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 20.886''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.671''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- mmm. ke arah barat sampai dengan TK 440 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 21.055''$ LS dan $115^{\circ} 4' 11.417''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- nnn. ke arah barat sampai dengan TK 441 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 21.154''$ LS dan $115^{\circ} 4' 9.898''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- dan
- ooo. ke arah barat laut sampai dengan TK 442 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 20.433''$ LS dan $115^{\circ} 4' 9.411''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 55